

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Kedudukan Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan
Asuransi Yang Dipailitkan (Putusan Pengadilan Niaga**

Nomor 17/ Pilit/ PN. Niaga/ Jkt. Pst)


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendadaran pada tanggal 24 April 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 24 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. DR. Ridwan Khairandy, SH, MH
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, SH, M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



H. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH)
NIP/NIK

KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS ASURANSI PADA PERUSAHAAN

ASURANSI YANG DIPALITKAN

(Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh

YULITA SARI ERFANI

No. Mahasiswa : 08410048

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2012





MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan untukku “

(QS. Thaahaa 114)

Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time.

The only people who never tumble are those who never mount the high wire.

This is your moment. Own it!

(Oprah Winfrey)

Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life.

(Dr. David M. Burn)

I dedicated this bachelor degreee thesis for

My beloved parents

And

Alm. Achmad Hussein Family

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah rabbil'alamini atas rahmat, nikmat, yang telah diberikan Allah SWT serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul Kedudukan Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan (Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pilit/ PN. Niaga/ Jkt. Pst). Penulisan tugas akhir ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis bertanggung jawab atas penulisan tugas akhir ini yang kemudian diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya, penulisan ini tugas akhir ini tidak lepas dari hambatan, rintangan, kritikan, dan saran yang menjadikan motivasi bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini :

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH, dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H sebagai dosen pembimbing tugas akhir. Terima kasih atas semua dukungan, saran, kritik, bimbingan, candaan, referensi yang diberikan merupakan bentuk perhatian guna menyelesaikan tugas akhir, tanpa beliau tugas akhir ini tidak akan selesai.

Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum *as the friendliest lecture*, terima kasih atas berbagi pengalaman saat perkuliahan.

Hj. Muryati Marzuki., SH., SU sebagai dosen pembimbing akademik.

Karimatul Ummah, SH., M.Hum sebagai Ka Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas berbagi pengalaman dalam perkuliahan.

Terima kasih kepada seluruh angkatan 2008 khususnya kelas A, berjuang bersama diawal masa perkuliahan hingga akhir dalam memperoleh gelar sarjana yang diimpikan, canda tawa, sedih, segala perselisihan dihadapi bersama.

Papaku tercinta Alm. Erfan Haryudi, *i am always proud to be your daughter and now i know how i much you love me*, mama tercinta Herny Ciptaningsih yang selalu memberikan semangat, selalu menyertakan aku dalam setiap do'aku, mencintaiku, menjagaku, dan membiarkan aku menemukan jalanku sendiri dengan bimbinganmu, *you are the best single fighter in the world*, terima kasih mama telah mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kakakku tercinta Viona Erithea, maaf jika selalu membuatmu marah dan selalu merepotkanmu dengan pertanyaan- pertanyaanku, terima kasih atas

dukungan materi dan imateriil yang telah diberikan, semua yang terbaik kau berikan padaku.

Keluarga Alm. Ahmad Husein, Herlina hussein, tante tercinta yang selalu heboh dan membawa kegembiraan, Ahmad Subki, Oma Englin, Pakde Echlas, Mbak Inang, kalian merupakan keluarga terbaik yang diberikan Allah, alasan mengapa aku mencintai, arti sebuah keluarga, kebersamaan dalam keluarga.

Keluarga besar Alm. R. Koessairi yang memberikan pelajaran dalam hidup dan inspirasi agar menjadi sebuah pribadi yang lebih baik.

Malem, Hypo, Zakumi, Vuvuzela, Jabulani, Iran, kalian hadiah dari Tuhan untuk selalu membuatku tertawa saat aku sedih ataupun jenuh.

Adnan Prambudi, sahabat yang selalu ada untukku, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan, mengingatkan aku saat lengah, meredam amarah saat jenuh dengan tugas akhir, berdo'a bersama.

Nova Risa Oktaviani, sahabat terbaik disaat berjuang bersama untuk mewujudkan sebuah cita- cita, berbagi mengenai sebuah makna persahabatan yang sebenarnya, *unforgettable moment of our friendship*.

Angkatan 2008 yang terspesial Gina yang membuat tertawa dengan kegilaannya, Distya kesetia kawanannya yang selalu membuat solid, Nia dengan berbagai pengalaman yang dibagikan.

Teman seperjuangan bimbingan Fitri, Anin, Vinda, dll, bimbingan dilalui suka cita bersama, berbagi pengalaman dengan kalian tidak ada habisnya, *we did it !!!*

Semua sahabat PAPIT 56 awal sebuah pertemanan dari kalian, tumbuh bersama dengan sebuah kebersamaan, terima kasih kalian semua adalah sahabat, saudara bagiku.

Teman yang membuatku selalu tersenyum dinta, terima kasih atas persahabatan yang indah.

Societis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, mas Bambang, bang Hafid, Hana, Via, Ara, dll, dari kalian aku temukan sebuah arti saling mengharagai.

My best friends Aulia “ Uphy” dan Esa, sebuah persahabatan tidak terhapus waktu dan jarak, *thaks for giving me much more inspiration for tomorrow.*

Rekan KKN Unit 111, terima kasih atas pertemanan yang kalian berikan meski singkat.

Semua dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kepada semua pihak yang tidak dapat tercantum satu per satu, terima kasih atas semua bantuan kalian, *i love you all.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	viii
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Para Pihak.....	6
C. Kasus Posisi.....	7
D. Ringkasan putusan.....	11
E. Permasalahan Hukum.....	12
F. Pertimbangan Hukum.....	12
G. Alat- alat Bukti.....	15
H. Analisa Hukum.....	18
I. Kesimpulan.....	52
Daftar Pustaka.....	54
Lampiran.....	56

KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS ASURANSI PADA PERUSAHAAN

ASURANSI YANG DIPALITKAN

(Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
pada Tanggal



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

(Prof. DR. Ridwan Khairandy, SH. MH)

NIP/ NIK.



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS ASURANSI PADA PERUSAHAAN
ASURANSI YANG DIPAILITKAN

(Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt. Pst)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendaran

Pada tanggal 24 April 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 24 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. DR. Ridwan Khairandy, SH, MH
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, SH, M.Hum

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yulita Sari Erfani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 6 Juli 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perum Sedayu Permai blok A2 No. 38 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta 55752
7. Alamat Asal : Perum Sedayu Permai blok A2 No. 38 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta 55752
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Alm. R. Moch Erfan Haryudi
Pekerjaan Ayah : BUMN
 - b. Nama Ibu : Heni Ciptaningsih
Pekerjaan Ibu : -
9. Alamat Orang Tua : Perum Sedayu Permai blok A2 No. 38 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta 55752
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negri Pedes I
 - b. SLTP : SMP Negri I Sedayu
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : Papit 56 sebagai anggota
12. Prestasi : -
13. Hobby : Nonton, jalan- jalan

Yogyakarta, 27 April 2012

(Yulita Sari Erfani)

NIM. 08410048

KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS ASURANSI PADA PERUSAHAAN
ASURANSI YANG DIPALITKAN

(Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst)

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung yang mengikatkan dirinya terhadap tertanggung, asuransi telah dikenal sejak lama dimulai pada zaman kebesaran Yunani dengan latar belakang pada saat itu adalah jual beli budak, perjanjian jual beli tersebut pada pokoknya memang sama dengan perjanjian asuransi pertanggungan yaitu bahwa bila budak tersebut meninggal maka akan diberi biaya untuk mengubur jenazah budak tersebut, pada saat ini mirip dengan asuransi jiwa¹. Perkembangan asuransi terbilang sangat pesat hal ini ditandai dengan berbagai macam jenis asuransi seperti pada abad pertengahan mulai muncul mengenai asuransi pengangkutan pada kapal untuk menghindari kerugian saat malapetaka yang tidak diharapkan.

Di Indonesia sendiri asuransi mulai dikenal pada saat Belanda datang ke Indonesia dan berhasil pada bidang perkebunan pada saat itu seperti teh dan kopi, untuk menjamin keberlangsungan usaha dan memperkecil kerugian resiko pada saat perdagangan. Usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, ctk. Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 49

Dunia II atau zaman kemerdekaan² jenis asuransi pada zaman Hindia Belanda hanya mengenal asuransi pengangkutan dan kebakaran.

Peranan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan positif bagi masyarakat, perusahaan maupun pembangunan negara³. Meskipun usaha perasuransian di Indonesia sempat terhenti karena Belanda sudah tidak berkuasa dengan adanya kemerdekaan. Hingga saat ini tercatat pada tahun 2002 di Direktorat Asuransi terdapat 173 perusahaan asuransi dengan jumlah kekayaan investasi asuransi sebesar 77 triliun.

Dari 173 perusahaan asuransi di Indonesia terdapat 5 macam asuransi yang disebutkan pada Kitab Undang-undang hukum dagang didalam pasal 247 :⁴

1. Asuransi tentang kebakaran ;
2. Asuransi terhadap bahaya hasil- hasil pertanian ;
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa) ;
4. Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan ;
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan sungai.

PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dapat digolongkan sebagai perusahaan asuransi yang bergerak pada bidang asuransi jiwa, dalam hal ini dengan produknya asuransi beasiswa.

² <http://seputarasuransi.blog.com/2008/11/sejarah-asuransi-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011, pukul 19.16

³ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, 1992, hal 1

⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *op.cit*, hlm. 54

Penelitian ini berlatar belakang pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst tertanggal 28 Mei 2001 mengenai permohonan pailit kepada PT . Asuransi Jiwa Namura Tata Life yang diajukan oleh dua orang nasabahnya sebagai pemegang polis asuransi yaitu Gustaf Sitanggang dan Pardamean Hutagalung.

Kepailitan menurut Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam memenuhi pernyataan pailit haruslah memenuhi syarat- syarat :

1. Adanya hutang
2. Salah satu hutang telah jatuh tempo
3. Salah satu hutang dapat ditagih
4. Adanya kreditur
5. Adanya debitor
6. Kreditur lebih dari satu
7. Pernyataan pailit harus dinyatakan oleh pengadilan khusus yang disebut “ Pengadilan Niaga “⁵

Dari syarat tersebut terdapat dua komponen penting yaitu kreditur dan debitor dalam asuransi sendiri debitor disebut juga sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife yang berhak menerima pembayaran polis yang dilakukan oleh tertanggung sesuai dengan yang

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8

diperjanjikan dan mengembalikan saat perjanjian tersebut berakhir, sedangkan kreditur dalam asuransi sebagai tertanggung yang akan menerima pembayaran polis asuransi saat terjadi hal yang tidak diinginkan atau resiko dapat juga berakhir sesuai dengan yang diperjanjikan maupun menerima pengembalian polis asuransi saat perjanjian polis asuransi tersebut berakhir. Hakim menyatakan bahwa si tertanggung berkedudukan sebagai kreditur dan penanggung sebagai debitur yang didasarkan pada perjanjian asuransi yang telah memenuhi syarat 1320 KUHPerdara.

Dengan memiliki polis asuransi tersebut, pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.⁶

Pada putusan Pengadilan Niaga tersebut dinyatakan PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife pailit yang didasarkan pada pertanggungan polis milik tertanggung Gustaf Sitanggang dan Pardamean Hutagalung yang telah jatuh tempo, serta laporan daftar hutang atas klaim asuransi yang sudah jatuh tempo hingga per 30 September 200 untuk pertanggung US dollar dari jumlah 825 orang pemegang polis sebesar US \$ 9,244.608,44 dan pertanggungan rupiah sejumlah 508 orang pemegang polis dengan nilai sebesar Rp. 737.377.358. Meskipun hakim mendasarkan putusan pailit dari laporan daftar hutang atas klaim asuransi dengan

⁶ Bagus Irawan, *Aspek- Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, ctk Pertama, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 112

memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1998, dalam amar putusan tersebut tidak mencantumkan mengenai kedudukan pemegang polis asuransi yang berkaitan hak yang harus diterima.

Para Pemohon dalam pengajuan surat permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghukum Termohon (PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife) membayar untuk pembayaran uang Pembayaran Beasiswa Anak kepada Pemohon I sejumlah US \$ 5,00 (lima ribu dollar amerika serikat) an Pemohon II sebesar US \$ 2,500 (dua ribu lima ratus dollar amerika) sebagai hak para tertanggung atas premi yang telah mereka bayarkan hingga tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang diperjanjikan.

Merujuk pada putusan Hakim bahwa Penanggung sebagai debitur yang memiliki kreditur dengan tagihan telah jatuh tempo sehingga dinyatakan pailit maka akan terjadi akibat hukum bagi pemegang polis asuransi terlebih saat polis tersebut telah jatuh tempo, hal tersebut berkaitan dengan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Seperti diketahui bila melihat pada Kitab Undang- undang Hukum Perdata Pasal 1139 mengenai piutang yang diistimewakan atau didahulukan pembayarannya, maka kedudukan pemegang polis asuransi tidak bukan termasuk dalam piutang yang diistimewakan atau dengan kata lain perusahaan asuransi tidak menjadikan pemegang polis dalam pembayaran utang, dapat dikatakan bahwa pemegang polis sebagai kreditur konkuren.

Kita mengenal prinsip- prinsip umum dalam hukum salah satunya adalah “*lex specialis derogat legi generale*” bila merujuk pada gambaran diatas Kitab Undang- undang Hukum Perdata merupakan peraturan yang bersifat umum sedangkan Undang- undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan Undang-undang Usaha Perasuransian No.2 Tahun 1992 bersifat khusus, dari uraian diatas terjadi pertentangan mengenai kedudukan pemegang polis asuransi disaat sebuah perusahaan asuransi tersebut pailit, berdasarkan prinsip hukum tersebut apabila terjadi pertentangan antara peraturan hukum yang bersifat umum dan khusus maka peraturan khusus yang berlaku.

Menarik untuk diteliti yang menjadi dasar hakim adalah Undang- Undang Kepailitan dalam pemberesan harta pailit pemegang polis asuransi tidak termasuk kedalam piutang yang diistimewakan untuk pembayarannya sedangkan Undang- Undang Usaha Perasuransian pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa merupakan hak utama, meskipun asas peradilan di Republik Indonesia dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Identitas Para pihak

1. Pihak yang terkait langsung :
 - a. Gustaf Sitanggang sebagai Pemohon I
 - b. Pardamean Hutagalung sebagai Pemohon II
 - c. PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife Sebagai Termohon
2. Pengadilan yang Memutus
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

3. Tanggal Putusan

28 Mei 2001

C. Posisi Kasus

PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang asuransi jiwa berdasarkan Akta Pendirian No. 21 yang dibuat dihadapan H. Asmawel Amin, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1989, dan telah terdaftar di Depatemen Kehakiman RI sebagai perseroan No. C2-111217. HT. 01. 01- TH 89 dan telah dimuat dalam Berita Negara No. 9 tanggal 30 Januari 1990 dan telah mendapatkan ijin usaha bergerak dibidang Asuransi dari Mentri Keuangan RI berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan RI No. Kep 244/KM. 13/1990.

Gustaf Sitanggang merupakan tertanggung dari PT Asuransi Namura Tatalife sesuai dengan kontrak yang tertuang dalam polis No. 00384/ BSI atas nama tertanggung sendiri dalam hal ini disebut Pemohon I dan Pardamean Hutagalung merupakan tertanggung pada perusahaan asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Namura Tatalife yang tertuang pada polis 304/ BSI atas nama tertanggung sendiri dalam hal ini Pemohon II, dengan jenis asuransi beasiswa anak.

Pada polis asuransi tersebut tercantum kontrak pertanggungan pada Gustaf Sitanggang selama 10 tahun yang dimualai pada 1 Maret 1991 hingga 1 Maret 2001, sedangkan pada Pardamean Hutagalung kontrak pertanggungan selama 8 tahun dimulai pada tanggal 1 Februari 1991 hingga 1 Februari 1999 dengan jenis pertanggungan adalah beasiswa.

Nilai pertanggungan pada Gustaf Sitanggung sebesar US \$ 5, 000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat) dan sebesar US \$ 2, 500 (dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) bagi Pardamean Hutagalung.

Hingga jatuh tempo pembayaran PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife tidak membayarkan polis tersebut, sehingga Gustaf Sitanggung dan Pardamean Hutagalung sebagai tertanggung menegur PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dengan surat somasi pertama pada tanggal 10 Maret 2011 dan somasi kedua pada tanggal 18 Maret 2011, tetapi diperoleh jawaban bahwa PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sudah tidak dapat melakukan pembayaran polis- polis tertanggung yang telah jatuh tempo karena tidak mempunyai cash flow untuk pembayaran asuransi tersebut.

Diperoleh inforamsi dari Direktur Asuransi Pada Direktorat Jendral Keuangan RI, bahwa PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sudah tidak sanggup mengikuti perkembangan fluktuasi pasar. Bahkan sudah dinyatakan status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Mentri Keuangan, sehingga sudah vakum operasi sejak tahun 1998.

Tidak adanya kemungkinan PT Asuransi Namura Tatalife untuk membayar atau mengembalikan uang yang dipertanggungkan, maka Gustaf Sitanggung dan Pardamean Hutagalung menempuh upaya hukum satu- satunya untuk menghindari kerugian secara terus menerus yaitu memohon pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife.

Kerugian yang diderita oleh kedua tertanggung dengan total US \$ 7, 500 (tujuh ribu lima ratus Dolla Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Gustaf Sitanggung :

yaitu dengan nilai pertanggungan.....US \$ 5,000

Kerugian Pardamean Hutagalung :

Yaitu dengan nilai pertanggungan.....US \$ 2, 500

Total kerugian pemohon sebesar..... US \$ 7,500

Diketahui juga bahwa PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife memiliki hutang terhadap pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut :

Terhadap kantor pajakRp. 500, 278, 701

Terhadap perusahaan reasuransi.....Rp. 300, 221, 915, 95

Biaya yang harus dibayar.....Rp. 314, 723, 601

Tabungan karyawan.....Rp. 386, 456, 166

Hutang tanah.....Rp. 49, 300, 000

Hutang lainnya.....Rp. 17, 445, 335

Dengan total.....Rp. 1.568. 434.718, 95

Guna melindungi Hak dan Kepentingan para Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan Peralihan Hak/ memperjual beikan kekayaannya secara diam- daiam yang dapat merugikan hak dan kepentingan para pemohon, agar sebelum menjatuhkan putusan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar meletakkan sita Jaminan (*consevoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Termohon baik harta bergerak maupun harta

tidak bergerak dan baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang masih ada dikemudian hari.

Bukti- bukti tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa syarat untuk menyatakan PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dapat terpenuhi sehingga PT Asuransi Jiwa Namura Tata Life dapat dinyatakan pailit, dengan menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi pemberesan harta pailit, dan berkenaan menunjuk Sdri. Duma Hutapea, SH., dari kantor Advokat dan Pengacara Otto Hasibuan & Associates yang berkedudukan di Komplek Duta Merlin Blok B- 30 Jl. Gajah Mada No. 3 – 5 Jakarta Pusat sebagai Kurator Sementara/ Kurator Tetap untuk Pengurusan Harta Pailit/ aset Termohon baik harta berupa benda bergerak maupun harta/ benda tetap yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri Gedung PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife yang merupakan milik/ aset Termohon yang terletak di Jl. Ahmad Yani NO.17 By Pass Jakarta Timur seluas 2500 m2.

PT Asuransi Jiwa Nmaura Tatalife pada dalilnya menyatakan bahwa sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang termasuk didalamnya lembaga Asuransi, tidak sanggup untuk mengikuti fluktuasi pasar, dan kekurangan dana operationla untuk mencari pangas pasar. PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife berusaha untuk mencari investor asing guna menambah dana operasional karena pemegang saham sudah tidak mampu untuk menambah modalnya tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil.

Sejak tahun 1997 PT Asuransi Namura Tatalife dirush oleh pemegang polis, melalui pengambilan tunai dengan cara memjual polisnya kepada PT Asuransi

Jiwa Namura Tatalife karena pemegang polis sudah tidak mampu membayar kurs yang tinggi dan banyak pemegang polis menghentikan pembayaran preminya. Dan sebaliknya PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sudah tidak sanggup membayar polis yang sudah jatuh tempo lebih tinggi dibandingkan dengan kurs pada waktu pembayaran premi.

Karena PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sudah dalam keadaan insolvensi maka untuk pembayaran polis Tertanggung yang jatuh tempo secara cash flow tidak memungkinkan dilakukan pembayaran oleh Termohon dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife, hanya dapat dibayarkan atas dasar pelelangan aset Termohon melalui Penagadilan Niaga.

D. Ringkasan Putusan

Pemohon I dan Pemohon II adalah tertanggung/ kreditur Termohon dalam jenis pertanggungan beasiswa anak yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2001 dan 1 Februari 1999, dalam perjanjian asuransi tersebut ketika syarat yang telah disepakati terdapat fakta bahwa tertanggung berkedudukan sebagai kreditur dan penanggung sebagai debitur.

Berdasarkan pengakuan termohon bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah kreditur Termohon sesuai dengan kontrak yang tertuang dalam polis No. 00384/ BSI atas nama Pemohon I dan polis No. 304/ BSI atas nama Pemohon II dengan tanggal jatuh tempo 1 Maret 2001 dan 1 Februari 2009 merupakan pertimbangan-pertimbangan, terbukti bahwa PT Namura Tatalife selaku debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan salah satu hutangnya jatuh tempo dan dapat ditagih oleh

karenanya telah memenuhi unsur- unsur Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 sehingga permohonan Pemohon agar PT Asuransi Namura Tatalife dinyatakan pailit dapat dikabulkan

Karena PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dinyatakan pailit maka berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1a dan b UU No.4 Tahun 1998 diangkat Hakim Pengawas dan Kurator.

E. Permasalahan Hukum

Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pilit/ PN.Niaga/ JKT.Pst. terdapat permasalahan hukum sebagai berikut :

Apakah pemegang polis asuransi termasuk kreditor separatis atau kreditor konkuren?

F. Pertimbangan Hukum

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ 2011/ PN. Niaga/ Jkt. Pst antara PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sebagai termohon dan Gustaf Sitanggang sebagai pemohon I dan Pardamean Hutagalung sebagai pemohon II, dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa pemohon merupakan tertanggung dari termohon berdasarkan kontrak yang tertuang dalam polis No. 00384/ BSI atas nama tertanggung sendiri dalam hal ini disebut Pemohon 1 dan Pardamean Hutagalung merupakan tertanggung pada perusahaan asuransi

yang sama yaitu PT Asuransi Namura Tatalife yang tertuang pada polis 304/ BSI atas nama tertanggung sendiri dalam hal ini Pemohon II, dengan jenis asuransi beasiswa anak.

2. Hakim menyatakan bahwa kedudukan termohon sebagai debitur dan kedua pemohon sebagai kreditor berdasarkan perjanjian pertanggungan itu adalah perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa dalam fakta 256 KUH Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung telah mengikat kedua belah pihak setelah perjanjian tersebut ditutup, apabila si penanggung tidak memenuhi kewajibannya, ketika syarat yang telah disepakati dalam perjanjian perasuransi tersebut terjadi, maka fakta bahwa tertanggung berkedudukan sebagai kreditor dan penanggung sebagai debitor.
3. PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dinyatakan pailit berdasarkan pertimbangan bahwa termohon dinyatakan pailit haruslah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, berdasarkan pasal tersebut harus memenuhi unsur bahwa debitur yang mempunyai hutang kedua kreditor atau lebih, salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dari hal tersebut berdasarkan fakta, hakim melakukan pertimbangan mengenai kewajiban penanggung terhadap pihak lain dengan total Rp. 1. 568. 434. 718, 95 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas koma sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian :

- a. Terhadap kantor pajak.....Rp. 500, 278, 701
- b. Terhadap perusahaan reasuransi.....Rp. 300, 221, 915, 95
- c. Biaya yang harus dibayar.....Rp. 314, 723, 601
- d. Tabungan karyawan.....Rp. 386, 456, 166
- e. Hutang tanah.....Rp. 49, 300, 000
- f. Hutang lainnya.....Rp. 17, 445, 335

Selain kewajiban penanggung terhadap tertanggung yang merupakan Pemohon I melakukan perjanjian asuransi dengan termohon pada tanggal 1 Maret 1991 hingga kontrak pertanggungan terakhir pada tanggal 1 Maret 2001 dengan nilai pertanggungan sebesar US \$ 5.000 (lima ribu dollar Amerika) dengan Nomor Polis 00384/ BSI, sedangkan pemohon II melakukan perjanjian asuransi dimuali pada tanggal 1 Februari 1991 hingga pertanggungan akhir pada tanggal 1 Februari 1999 selama delapan tahun dengan nilai pertanggungan sebesar US \$ 2.500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika) dengan Nomor Polis 304/ BSI. Dari bukti tersebut termohon terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sesuai dengan syarat pada kepailitan bahwa termohon juga memiliki dua orang kreditor.

Terdapat juga laporan daftar utang hingga per tanggal 30 September 2000 atas klaim polis yang telah jatu tempo untuk pertanggungan US Dollar dari jumlah 825 orang sebesar US \$ 9. 244. 608. 44 dan pertanggungan rupiah sejumlah 508 orang pemegang polis dengan nilai sebesar Rp. 737. 377. 358.

4. Sesuai pasal 13 ayat (3) Undang- undang Kepailitan bahwa harus diangkat kurator yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan antara kreditor dan debitor serta telah terdaftar di Departemen Kehakiman RI maka hakim memiliki pertimbangan bahwa kurator yang ditunjuk oleh hakim, berdasarkan permintaan pemohon yaitu kurator sdr Duma Hutapea, SH, penunjukan kurator merupakan kesepakatan antara termohon dan pemohon.
5. Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk termohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

G. Alat- alat Bukti

Pemohon dan termohon mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti P- 2a (pemohon)/ T-I (termohon) berupa akta pendirian Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife No. 21 dibuat dihadapan Notari Haji Asmawel Amin tanggal 8 Agustus 1989 dan tambahan berita acara negara RI No. 30 tanggal 30 Januari 1990
2. Surat bukti P- 2b (pemohon)/ T- 2 (termohon) berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 244/ KM. 13/ 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Asuransi Jiwa Nasional. PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife tanggal 17 April 1990
3. Surat bukti P- Ia (pemohon)/ T- 4 (termohon) berupa polis pemohon I (Gustaf Sitanggang) No : 0038/ BSI berikut kwitansi tanda pembayaran premi

4. Surat bukti P- Ib (pemohon/ T- 5 (termohon) berupa polis pemohon II (Pardamean Hutagalung) No : 304/ BSI berikut kwitansi pembayaran
5. Surat bukti P- 3a, P- 3b (pemohon) berupa surat somasi pertama tertanggal 10 Maret 2001 dan surat somasi kedua tertanggal 18 Maret 2001 yang dikirm kuasa hukum pemohon terhadap termohon (PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife)
6. Surat bukti P- 3c (pemohon)/ T- 6 (termohon) berupa surat tanggapan atas surat somasi yang dikirim oleh PT Asuransi Jiwa Nmaura Tatalife tertanggal 20 Maret 2001 kepada bapak Haposan Hutagalung, SH., sebagai kuasa hukum pemohon
7. Surat bukti P- 4a (pemohon) berupa fotocopy Surat Keputusan PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha yang dijatuhkan Menteri Keuangan RI terhadap PT Asuransi JiwaNamura Tatalife
8. Surat bukti T- 10 (termohon) berupa Surat Pembatasan Kegiatan Usaha No. 3979/ K/ 1998 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Departemen Keuangan kepada PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife tertanggal 11 Agustus 1998
9. Surat bukti P- 4b (pemohon)/ T- 7 (termohon) berupa berita yang dimuat di Majalah Investor tanggal 16 Januari 2000 mengenai “ 25 Asuransi yang tak penuhi syarat Modal yang dapat dipailitkan” menurut Menteri Keuangan RI, yang termasuk didalamnya termohon PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife urutan ke- 20

10. Surat bukti P- 5a berupa surat yang dikirim oleh kuasa hukum pemohon kepada Direktur Asuransi, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI tertanggal 12 Maret 2001 tentang permintaan penetapan keadaan solvabilitas PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife
11. Surat bukti P- 5b (pemohon)/ T- 8 (termohon) berupa fotocopy notulen Rapat Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife kepada Menteri Keuangan RI tertanggal 14 Agustus 1999
12. Surat bukti P- 5c (pemohon)/ T- 9 (termohon) berupa laporan terakhir No. 08/ AJN/ I/ 2000 termohon PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife kepada Menteri Keuangan RI tertanggal 20 Januari 2000
13. Surat bukti P- 6 (pemohon)/ T- 3 (termohon) berupa daftar hutang klaim PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife hingga per 30 September 2000
14. Surat bukti P- 7 (pemohon) berupa daftar hutang PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife kepada pihak lain sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Direktur Utamanya dalam RUPS
15. Surat bukti P- 8 (pemohon) berupa fotocopy salah satu sertifikat Tanah Milik PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife (Hak Milik No. 198) yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 17 Jakarta Timur
16. Surat bukti T- 11 (termohon) berupa laporan neraca per 31 Desember 2000 dan 31 Desember 1999 serta perhitungan rugi/ laba untuk periode yang berakhir 31 Desember 2000 dan 31 Desember 1999 tertanggal 31 Desember 2000 PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife

17. Surat bukti T- 12 (termohon) berupa akta pengikatan Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 155 antara Tuan Renathus Sitanggung SH., dengan PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife yang dibuat dihadapan PPAT/ Notaris H. Asmawel Amin SH., tertanggal 30 Juni 1993
18. Surat bukti T- 13a (termohon) berupa Sertifikat Hak Milik No. 183 atas nama Renathus Sitanggung dengan luas 454 m2 tertanggal 6 Februari 1995
19. Surat bukti T- 13b (termohon) berupa Sertifikat Hak Milik No. 158 atas nama Gatot Suropto dengan luas 873 m2 tertanggal 3 Januari 1994
20. Surat bukti T- 13c (termohon) berupa Akta Jual Beli No. 56/ Matraman/ 1996 dibuat dihadapan PPAT/ Notaris H. Asmawel Amin SH., antara Tuan Suropto (Gatot Suropto) dengan NY. Niwana Tambunan tertanggal 5 Maret 1996
21. Surat bukti T- 13 d (termohon) berupa Akta Jual- Beli No. 273/ Matraman/ 1995 dibuat dihadapan PPAT/ Notaris H. Amawel Amin SH., antara NY. Sudarsi bin Atmosardjono (Sudarsi) NY. Susilowati binti Atmosardjono dengan Tuan Renathus Sitanggung SH., tertanggal 27 Oktober 1995

H. Analisis

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian- kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian- kerugian yang belum pasti.⁷ Seperti diketahui bahwa asuransi yang diharapkan para nasabah asuransi sebagai suatu pengalihan resiko jika suatu hari nanti terjadi sesuatu yang

⁷ A. Abbas Salim, *Dasar- dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm 1

tidak diharapkan, maka asuransi dapat menutupi kerugian yang akan timbul dari resiko tersebut secara materiil sehingga timbul rasa aman.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi yaitu apabila perusahaan atau perorangan menderita suatu musibah yang telah ditentukan dalam persetujuan dan kejadian kerugian yang dideritanya maka akan ada penanggung, tanggung jawab perusahaan atau perorangan itu kepada pihak ketiga seolah-olah dipikulkan kepada pihak penanggung. Dengan demikian tujuan pokoknya ialah memperkecil resiko yang harus dihadapi tertanggung apabila yang merugikan tertanggung.⁸

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “ asuransi “ yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁹

Pada asuransi terdapat para pihak yang terkait yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut :

1. Perusahaan asuransi terdiri dari berbagai jenis usaha asuransi seperti perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan sebagainya
2. Dalam melakukan perjanjian asuransi tentulah ada pihak sebagai tertanggung dalam hal ini adalah nasabah asuransi sebagai pemegang polis asuransi

⁸ C.S.T Kansil, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 179

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 5

3. Perusahaan reasuransi yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa
4. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak dengan kepentingan tertanggung
5. Perusahaan pialang reasurani adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi
6. Agen asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung
7. Perusahaan penilai kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan
8. Perusahaan konsultan aktuara adalah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

Perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu- individu atau kelompok- kelompok

dalam masyarakat atau institusi- institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.¹⁰

Perusahaan dalam menjalankan usahanya khususnya dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dengan menjalankan usaha asuransi akan melakukan suatu perjanjian yang akan melahirkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihak, pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi yaitu :

1. Pihak Penanggung yaitu pihak perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk untuk menanggung resiko yang akan terjadi pada pihak tertanggung.
2. Pihak Pemegang Polis yaitu pihak yang memutuskan untuk mengadakan pertanggungan jiwa pada pihak penanggung dan juga dapat sebagai pembayar premi asuransi.
3. Pihak Tertanggung yaitu pihak yang jiwanya dipertanggungkan pada pihak penanggung.
4. Pihak yang ditunjuk yaitu pihak yang ditunjuk oleh pihak tertanggung untuk menerima uang pertanggungan dari pihak penanggung jika pihak yang tertanggung meninggal dunia.¹¹

Syarat sah pada suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, tetapi pada perjanjian asuransi diatur secara khusus pada KUH Dagang. Pada pasal 1320

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.6

¹¹ http://www.produk-asuransi.com/konsep_dasar_asuransi_jiwa.html, diakses pada tanggal 21 Oktober 2011, pkl 21.00

KUH Perdata diketahui bahwa syarat sah dalam melakukan perjanjian haruslah memenuhi unsur- unsur kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Dapat dijelaskan bahwa para pihak dalam hal ini adalah penanggung dan tertanggung bersepakat meliputi :

1. Benda yang menjadi objek asuransi.
2. Pengalihan risiko dan pembayaran premi.
3. Evenemen dan ganti kerugian
4. Syarat-syarat khusus asuransi

Syarat dalam melakukan suatu perjanjian adalah kewenangan para pihak, bahwa para pihak tersebut dalam melakukan perjanjian haruslah memenuhi persyaratan, dimana perjanjian tersebut dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, kewenangan tersebut terbagi atas kewenangan subyektif yaitu kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwakilan (*trusteeship*), dan pemegang kuasa yang sah, sedangkan kewenangan obyektif berkaitan mengenai obyek yang diperjanjikan bahwa tertanggung haruslah memiliki hubungan yang erat atau dengan kata lain memiliki hubungan secara langsung terhadap obyek yang diasuransikan, berkaitan dengan prinsip asuransi yaitu tidak boleh memperkaya diri sendiri dengan asuransi. Karena apabila terjadi resiko terhadap obyek yang diasuransikan maka harus membuktikan bahwa tertanggung memiliki kaitan langsung terhadap obyek asuransi, yang dimaksud kaitan langsung adalah tertanggung memiliki kepentingan terhadap obyek asuransi tersebut. Obyek yang diperjanjikan pada asuransi dapat berupa harta kekayaan berupa benda, dapat juga kepentingan tertanggung seperti asuransi jiwa,

pada perjanjian asuransi maka akan dinilai berapa tafsiran harga yang diberikan, resiko yang akan terjadi, hal tersebut berkaitan dengan premi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Perjanjian asuransi sama halnya dengan perjanjian lainnya bahwa perjanjian tersebut haruslah memuat suatu kausa yang halal, dalam artian bahwa perjanjian yang dilakukan antara tertanggung dan penanggung tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, seperti asuransi merupakan suatu perjanjian perjudian hal tersebut dapat membatalkan perjanjian. Merupakan salah satu perbedaan perjanjian asuransi dengan perjanjian lainnya adalah pemberitahuan, yaitu pemberitahuan mengenai obyek asuransi, karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian dalam jangka waktu lama apabila ada perubahan berkaitan obyek asuransi harus diberitahukan kepada perusahaan asuransi, contohnya asuransi rumah selama sepuluh tahun sebagai tempat tinggal, pada tahun ketiga ada perubahan fungsi pada obyek asuransi sebagai rumah makan, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada pihak asuransi. Pemberitahuan juga berkaitan dengan cacat pada obyek asuransi, sehingga tidak terdapat adanya cacat tersembunyi pada obyek asuransi yang dapat membatalkan perjanjian.

Perjanjian asuransi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penanggung yaitu perusahaan asuransi dengan tertanggung sebagai nasabah asuransi dilakukan secara tertulis disebut dengan polis asuransi. Karena polis asuransi berisi kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak sebagai konsistensi suatu pertanggung jawaban, perjanjian asuransi atau yang disebut polis asuransi dilakukan secara tertulis agar mendapat kekuatan hukum. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin akan dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tak terduga. Polis tersebut merupakan bukti yang otentik yang dapat digunakan tertanggung apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Polis asuransi juga berguna sebagai bukti pembayaran premi terhadap tertanggung.¹²

Polis asuransi diatur dalam KUH Dagang pasal 255 “ Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta tertulis ” pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian asuransi merupakan bukti yang otentik seperti disebut diatas. Lebih lanjut syarat- syarat formal mengenai polis asuransi diatur pada pasal 256 KUH Dagang, hal tersebut memuat mengenai syarat umum agar suatu akta disebut sebagai suatu polis. Pasal 257 menyebutkan “ perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak- hak dan kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani” maka pasal tersebut mengenai tentang saat kapan perjanjian tersebut dimulai atau dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat atau sejak saat ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangani, jadi perjanjian asuransi tetap terjadi dengan adanya kata sepakat meskipun tanpa polis.

Dari pasal 257 KUH Dagang ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa polis bukan merupakan syarat perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti kepentingan penanggung. Hal itu disebabkan, menurut pasal 256 ayat 2 KUH Dagang polis tersebut ditandatangani oleh penanggung bukan oleh

¹² Bagus Irawan, *loc.it*

tertanggung. Meskipun bukan syarat yang mutlak tetapi kedudukan polis tetap penting sebab didalamnya memuat isi lengkap dari perjanjian yang diadakan, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, polis merupakan bukti yang sempurna mengenai perjanjian yang bersangkutan dan ketiadaan polis memungkinkan dapat mempersulit pembuktian. Pembuktian perjanjian asuransi dapat dilakukan sebagai berikut :¹³

1. Dengan polis, apabila adalm perjanjian tersebut telah dibuat polis
2. Dengan alat- alat bukti lain, asal sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan, apabila polis belum dibuat
3. Dengan sumpah pemutus, apabila polis dan permulaan pembuktian dengan tulisan tidak ada.

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung akan menerima sejumlah dana yang akan diberikan tertanggung dengan bentuk premi asuransi sebagai kewajiban yang telah diperjanjikan, yang jumlah premi asuransi disesuaikan dengan tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan serta jangka waktu tertentu secara periodik yang harus dibayar tercantum dalam perjanjian asuransi,

Arti lain bahwa premi asuransi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontraprestasi dari kerugian, dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari premi merupakan imbalan dari resiko yang dialihkan kepada penanggung.¹⁴

¹³ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek- Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 60

¹⁴ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek- Aspek.... op.cit.*, hlm.32

Pihak- pihak yang terkait pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst yaitu PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sebagai termohon yang merupakan penanggung asuransi yang dilakukan oleh para nasabah dan Gustaf Sitanggang sebagai pemohon I merupakan nasabah PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dalam perjanjian asuransi sebagai tertanggung, Pardamean Hutagalung sebagai pemohon II seperti pemohon I dalam perjanjian asuransi juga disebut tertanggung.

Perjanjian yang dilakukan oleh tertanggung dan penanggung yang akan menimbulkan hak dan kewajiban :

1. Penanggung

Hak dan kewajiban penanggung antara lain :

- a. menerima premi
- b. mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad baik.

Pada Pasal 251 KUH Dagang

- c. hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung

Menurut Man Suparman Sastrawidjaj hak penanggung antara lain:¹⁵

- a. menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.

¹⁵ M. Suparman Sastrawijaja dan Endang, Hukum Asuransi...op. cit 22

- c. memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 KUHD)
- d. memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUH Dagang) melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUH Dagang)

kewajiban penanggung :¹⁶

- a. memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUH Dagang).
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasal 281 KUH Dagang).
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti
- e. biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUH Dagang).

Hak tertanggung :¹⁷

¹⁶ M. Suparman Sastrawijaja dan Endang, Hukum Asuransi...op. cit., hlm. 23

- a. menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUH Dagang)
- b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUH Dagang)
- c. meminta ganti kerugian

Kewajiban tertanggung :

- a. membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUH Dagang)
- b. memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 KUH Dagang)
- c. mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUH Dagang)
- d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha – usaha pencegahannya

Kedua tertanggung melakukan perjanjian asuransi dengan penanggung, Pemohon I melakukan perjanjian asuransi dengan termohon pada tanggal 1 Maret 1991 hingga kontrak pertanggungan terakhir pada tanggal 1 Maret 2001 dengan

¹⁷ M. Suparman Sastrawijaja dan Endang, Hukum Asuransi...op. cit., hlm. 20

nilai pertanggungan sebesar US \$ 5.000 (lima ribu dollar Amerika) dengan Nomor Polis 00384/ BSI, sedangkan pemohon II melakukan perjanjian asuransi dimuali pada tanggal 1 Februari 1991 hingga pertanggungan akhir pada tanggal 1 Februari 1999 selama delapan tahun dengan nilai pertanggungan sebesar US \$ 2.500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika) dengan Nomor Polis 304/ BSI, sebagaimana pada perjanjian, maka hal tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban, karena pada dasarnya perjanjian akan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan kedudukan para pihak yaitu berdasarkan perjanjian pertanggungan apabila si penanggung tidak memenuhi kewajibannya, ketika syarat yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi tersebut terjadi maka terdapat fakta bahwa si tertanggung berkedudukan sebagai kreditur dan debitur. Perjanjian pertanggungan yang dimaksud merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian pertanggungan, dan yang terpenting pada saat itu calon nasabah asuransi cakap melakukan suatu perikatan dalam hal ini Gustaf Sitanggung dan Pardamean Hutagalung cakap dalam melakukan suatu perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi yang

dapat dilihat dari putusan Pengadilan Niaga yang memuat para pihak. Kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi melakukan suatu hal tertentu yaitu perjanjian pertanggungan berupa asuransi beasiswa anak, perjanjian tersebut merupakan suatu sebab yang halal karena asuransi bukan merupakan bagian dari perjudian karena pada pasal 254 KUH Dagang memuat asas mengenai asas asuransi agar tidak menjadi suatu perjudian, meskipun obyek dari judi dan asuransi hampir sama yaitu sesuatu hal yang belum pasti tetapi pada asuransi sesuatu hal yang belum pasti tersebut disebut dengan resiko.

Membahas mengenai perjanjian asuransi yang dilakikan oleh tertanggung dan penanggung, pada putusan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengklasifikasikan tertanggung dan penanggung berdasarkan perjanjian yang kedua belah pihak lakukan, pada pertimbangan hakim menyebutkan “ bahwa apabila suatu pertanggungan itu adalah perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata” pada pasal tersebut merupakan syarat sah guna memenuhi dalam melakukan perjanjian. Hakim juga melakukan pertimbangan lain mengenai klasifikasi kedudukan para pihak sebagai berikut “ bahwa didalam perjanjian pertanggungan apabila si penaggung tidak memenuhi kewajibannya, ketika syarat yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi tersebut terjadi, maka terdapat fakta bahwa si tertanggung berkedudukan sebagai kreditur dan penanggung sebagai debitur” dapat dijelaskan bahwa perjanjian asuransi yang didalamnya terdapat polis asuransi yang telah diatur pada pasal 255 KUH Dagang mengenai hak dan

kewajiban para pihak atau dapat dikatakan bahwa polis sebagai alat bukti kepentingan penanggung. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan alat bukti pada kepailitan tentang kreditor untuk mengklasifikasikan mengenai kreditor sebagai pemegang alat bukti.

Pada tahun 2000 untuk pertama kalinya sebuah perusahaan asuransi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu PT Wataka General Insurance, hal tersebut merupakan pengalaman pertama kali bagi Indonesia dalam pailitnya sebuah perusahaan asuransi.

Di Indonesia sendiri mengenal kata pailit yang dikenal dari terjemahan peristilahan Belanda "*Faillet*", istilah tersebut berinduk kata bahasa Perancis yaitu "*Faillite*" yaitu kemacetan pembayaran. Pailit di Indonesia pada tahun sebelum 1945 sebelum Indonesia merdeka masih menggunakan peraturan Belanda yang diatur dalam wetboek van koophandel (W.v.K) pada peraturan ini menimbulkan banyak kesulitan terutama bagi yang terlibat dalam kasus kepailitan yaitu kreditor sendiri untuk dapat ikut campu dalam proses kepailitan. Pengertian pailit terkadang diartikan mengenai ketidak mampuan seseorang dalam membayar.

Hingga tahun 1998 pada hukum kepailitan menggunakan *Faillissementsverordening* (Peraturan Kepailitan) yang merupakan warisan dari peraturan Belanda. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang mempengaruhi ekonomi Indonesia sehingga banyak perusahaan yang melalaikan kewajibannya kepada kreditor, para kreditor pun mencari perlindungan hukum yang dapat menyelamatkan hartanya, kreditor merasa bahwa peraturan yang ada pada saat itu

merasa bahwa tidak melindungi para kreditor, selain itu kreditor membutuhkan sebuah sarana untuk menagih utang- utang yang ada, maka Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan menjadi Undang- undang No. 4 tahun 1998 meskipun hal tersebut menimbulkan kekecewaan, dan Undang- undang kepailitan diperbaharui menjadi UU Nomor 37 Tahun 2004.

Peraturan mengenai kepailitan tidak sepenuhnya didasarkan pada Undang- undang kepailitan, dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai kepailitan khususnya tentang utang dan kedudukan para pihak. Kreditor dan debitor dalam KUH Perdata disebut sebagai berutang yaitu debitor dan berpiutang sebagai kreditor. Pada pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan “ segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi perikatan perseorangan “ menjelaskan bahwa debitor melakukan cidera janji kepada kreditor, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor merupakan pelunasan hutang kepada kreditor, hal tersebut merupakan prinsip *paritas creditotium* karena :¹⁸

1. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya,
2. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya,
3. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit

¹⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 29

Tidak hanya pengaturan terhadap harta jaminan yang pada pasal 1131 KUH Perdata, pada pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan “ kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan “ hal tersebut menjelaskan bahwa seluruh kreditor berkedudukan sama sebagai pemberi dana terhadap debitor, tetapi hal tersebut dibedakan berdasarkan banyaknya utang antara debitor dan kreditor. Selain itu pasal 1132 KUHPerdata sebagai suatu bentuk penerapan prinsip *pari passu prorata parte* dengan mentikberatkan kepada keadilan para kreditor dalam pembagian harta debitor, kosep keadilan yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan dimulai dengan debitor yang memiliki utang yang lebih besar.

Kedudukan kreditor dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara terperinci, hanya dijelaskan bagaimana pembagian harta bagi para kreditor disesuaikan dengan utang yang dimiliki oleh debitor, dan harta debitor yang digunakan sebagai pembayaran utang kepada debitor, lain halnya dengan Undang- undang kepailitan yang menggolongkan secara terperinci mengenai kreditor.

Debitor dalam Undang- undang Kepailitan didefinisikan sebagai pihak yang memilki hutang, sedangkan kreditor sebagai pihak yang memiliki hak untuk menagih piutang terhadap debitor. Pada KUHPerdata debitor dan kreditor didefinisikan dengan sebutan lain yaitu sebagai berutang dan berpiutang yang disebutkan pada pasal 1234 KUHPerdata “ tiap- tiap perikatan adalah untuk

memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak untuk berbuat sesuatu” pasal tersebut mengenai prestasi yang harus ditunaikan seseorang.

Dari penjelasan diatas dapat dapat digolongkan beberapa macam kreditor disesuaikan dengan proporsi dalam utang pada debitor, yaitu kreditor konkuren bisa dikatakan bahwa kreditor konkuren merupakan kreditor sisa, yang dimaksud adalah dalam pembagian harta debitor mendapat urutan nomor buncit setelah harta pembagia harta jaminan debitor telah dikurangi hak dari kreditor preferen dan kreditor istimewa, meskipun mendapat bagian paling terakhir dalam pasal 1132 KUH Perdata kreditor konkuren pembagian harta debitor berdasarkan asas *pari passu prorata parte* yaitu harta debitor dibagikan sesuai porsi piutang masing- masing kreditor.

Kreditor privelege adalah kreditor yang diistimewakan, yang dimaksud adalah kreditor privelege memiliki hak istimewa yang telah diatur secara khusus pada KUH Perdata pasal 1134 yaitu hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang yang tingkanya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata- mata berdasarkan sifat piutangnya. Pasal 1139 KUH Perdata menjelaskan mengenai hak- hak istimewa pada benda- benda tertentu dalam pembayaran piutang tersebut meliputi biaya- biaya perkara yang semata- mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak, uang- uang sewa dari benda- benda tak bergerak, biaya- biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, harga pembelian benda- benda bergerak yang belum dibayar, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang, biaya yang harus dibayar untuk seorang tukang, apa

yang telah diserahkan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu, upah- upah pengangkutan dan biaya- biaya tambahan, Apa yang harus dibayar kepada tukang- tukang batu, tukang- tukang kayu, tukang pembangunan, penambahan dan perbaikan- perbaikan benda- benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang, Penggantian- penggantian serta pembayaran- pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai- pegawai yang menangkup suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran- pelanggaran, kejahatan- kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya. Hak istimewa juga tercantum pada pasal 1137 KUH Perdata yaitu hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain- lain yang dibentuk oleh pemerintahan untuk didahulukan. Pada Undang- undang perpajakan Tahun 2000 menyebutkan pada pasal 21 ayat (3) bahwa hak mendahulu untuk tagihan pajak segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap biaya perkara yang semata- mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang dikeluarkan untuk barang yang dimaksud, biaya perkara yang semata- mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan (pasal 1149 KUH Perdata). Imbalan kurator termasuk kepada kreditor privilege sebagaimana tercantum pada Undang- undang kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Kreditor separatis atau kreditor preferen merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang dimiliki debitor sebagai pelunasan atas piutang yang dimilikinya. Arti separatis itu sendiri adalah memberikan keluasaan yang sangat

istimewa terhadap kreditur pemegang jaminan kebendaan.¹⁹ Pasal 55 ayat (1) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi kepailitan, saat debitor berhenti untuk melakukan pembayarn atas piutangnya terhadap kreditur separatis maka kreditur dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan yang dimilikinya atas benda yang dijadikan jaminan oleh debitor, dapat dikatakan bahwa kreditur separatis atau preferen berdiri sendiri sehingga putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak berpengaruh terhadap hak jaminan yang dimiliki oleh kreditur separatis atau preferen. Tetapi hak eksekusi kreditur separatis pada pasal 55 ayat (1) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dikatakan meskipun kreditur separatis memiliki hak jaminan kebendaan milik debitor tidak secara serta merta mengeksekusi hak jaminan yang dimilkinya tetapi harus didaftarkan atau tercatat oleh kurator sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembagian harta pailit terhadap kreditur lainnya.

Kepailitan merupakan tujuan yang ditempuh oleh para kreditur dalam menuntut hak yang dimiliki, karena debitor tidak sanggup membayar utang terhadap kreditur, atau permohonan pailit tersebut diminakan oleh debitor sendiri. Tujuan dari hukum kepailitan :

¹⁹ Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, ctk. Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 14

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka, hukum kepailitan menghindari terjadinya saling rebut antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu prorata parte* (membagi secara proposional harta kekayaan debitor kepada kreditor konkuren berdasarkan besarnya tagihan masing- masing)
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor
4. Memberikan kesempatan bagi para debitor dan kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang.²⁰

Dari teori- teori tersebut diatas dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst antara PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sebagai termohon dan Gustaf Sitanggang sebagai pemohon I, Pardamean Hutagalung sebagai pemohon II, kedua pemohon bermaksud melakukan asuransi berupa asuransi jiwa dengan tujuan sebuah pengalihan resiko untuk pertanggung jawaban beasiswa pendidikan anak.

Pemohon I melakukan perjanjian asuransi dengan termohon pada tanggal 1 Maret 1991 hingga kontrak pertanggung jawaban terakhir pada tanggal 1 Maret 2001 dengan nilai pertanggung jawaban sebesar US \$ 5.000 (lima ribu dollar Amerika) dengan Nomor Polis 00384/ BSI, sedangkan pemohon II melakukan perjanjian

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang- undang No. 4 Tahun 1998*, ctk. Kedua, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm 38-40

asuransi dimuali pada tanggal 1 Februari 1991 hingga pertanggung jawaban akhir pada tanggal 1 Februari 1999 selama delapan tahun dengan nilai pertanggung jawaban sebesar US \$ 2.500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika) dengan Nomor Polis 304/ BSI.

Antara penanggung dan tertanggung dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife, Gustaf Sitanggung, Pardamean Hutagalung sehingga menjadi sebuah ikatan yang melahirkan sebuah hak dan kewajiban dalam asuransi, kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian asuransi, perjanjian tersebut bersyarat artinya bahwa penanggung hanya berkewajiban mengganti kerugian jika syarat- syarat yang tercantu, dalam kontrak tersebut dipenuhi. Pada prinsipnya kontrak asuransi merupakan kontrak kepercayaan penuh karena penanggung umumnya bergantung penuh pada informasi yang diberikan tertanggung.²¹ Pada perjanjian asuransi antara kedua belah pihak terdapat polis asuransi sesuai dengan bukti yang diserahkan oleh tertanggung pada Pengadilan Niaga. Meskipun polis asuransi bukan merupakan syarat mutlak suatu perjanjian asuransi, tetapi berfungsi sebagai alat bukti kepentingan tertanggung dan sebagai hubungan antara tertanggung dan penanggung. Dapat diklasifikasikan bahwa yang terlibat dari perjanjian asuransi tersebut adalah PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife sebagai penanggung dengan ditunjuk untuk menanggung resiko yang akan terjadi pada penanggung, pihak pemegang polis yaitu Gustaf Sitanggung dan Pardamean Hutagalung merupakan pihak yang melakukan pertanggung jawaban pada pihak penanggung sebagai pembayar premi asuransi, pihak tertanggung yaitu pihak yang jiwanya dipertanggung jawaban pada pihak penanggung karena tidak setiap pemegang polis merupakan

²¹ A. Hasyim Ali, Pengantar Hukum Asuransi, ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 189- 191

tertanggung, contohnya dalam hal ini Gustaf Sitanggung dan Pardamean Hutagalung melakukan suatu perikatan kepada perusahaan asuransi dengan produk asuransi beasiswa anak.

Hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife belum membayarkan pengembalian premi berupa beasiswa anak, oleh sebab itu para pemohon melakukan langkah awal guna mendapatkan pengembalian polis tersebut, yaitu somasi yang merupakan teguran kepada debitor dengan kreditor karena telah melakukan suatu perikatan karena pada pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan “ si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu ternyata dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ dari pasal tersebut dapat diuraikan bahwa antara PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dengan para tertanggung dalam hal ini adalah Gustaf Sitanggung dan Pardamean Hutagalung melakukan suatu perikatan berupa perjanjian asuransi beasiswa anak dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, hingga jatuh tempo yang disepakati penanggung belum juga melakukan pembayaran sehingga syarat dari sebuah somasi tersebut terpenuhi. Somasi tersebut dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 10 Maret 2001 dan 18 Maret 2001.

PT Asuransi jiwa Namura Tatalife tidak dapat melakukan *cash flow* dari pembayaran tersebut karena dinyatakan status Pembatasan Kegiatan Usaha oleh Menteri Keuangan sehingga vakum beroperasi sejak tahun 1998, sehingga para pemegang polis melakukan upaya hukum satu- satunya dengan permohonan

pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife. Permohonan pailit tersebut dalam tata cara pengajuan permohonan pailit wajib diajukan melalui advokat, kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Pada perusahaan asuransi permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan tetapi dalam kenyataannya beberapa permohonan pailit yang diajukan oleh para pemegang polis dapat diterima dan dapat diputus oleh Pengadilan Niaga, karena proses permohonan kepailitan ditingkatkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga yakni ketentuan yang menyatakan bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak dikepentingan publik hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) “ debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan “. Sehingga pada Undang- undang Nomor 8 Tahun 2004 ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah “ menangani administrasi perkara dan dan hal- hal lain yang bersifat teknis peradilan” dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*) yang merupakan kewenangan hakim. Menolak pendaftaran suatu permohonan merupakan wewenang hakim.²²Pada proses persidangan pailit dalam pembuktiannya, menerapkan asas pembuktian sederhana, hal tersebut diatur didalam pasal 8 ayat (4) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 “ permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang

²² M. Hadi Shubhan, *op.cit.* hlm. 121- 122

terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi “ persyaratan yang dimaksud adalah debitor memiliki dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada pertimbangan putusan hakim menyatakan bahwa syarat sebuah permohonan pailit yaitu permohonan pailit debitor memiliki paling sedikit dua kreditor dan dapat lebih merupakan asas *concursum creditorium*, dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife memiliki paling sedikit dua kreditor yaitu Gustaf Sitanggung dan Pardamean Hutagalung, syarat lainnya debitor paling sedikit tidak membayar kepada salah satu kreditornya, pada fakta persidangan PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife tidak membayar bukan hanya kepada Gustaf Sitanggung dengan nilai pertanggungan US \$ 5000 (lima ribu dollar amerika), dan Pardamean Hutagalung sebesar US \$ 2500 (dua ribu lima ratus dollar amerika) tetapi juga mempunyai hutang kepada kantor pajak, perusahaan reasuransi, biaya yang harus dibayara, tabungan karyawan, hutang tanah, dan hutang lainnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Terhadap kantor pajak.....Rp. 500, 278, 701
2. Terhadap perusahaan reasuransi.....Rp. 300, 221, 915, 95
3. Biaya yang harus dibayar.....Rp. 314, 723, 601
4. Tabungan karyawan.....Rp. 386, 456, 166
5. Hutang tanah.....Rp. 49, 300, 000
6. Hutang lainnya.....Rp. 17, 445, 335

Dengan total.....Rp. 1.568. 434.718, 95

Sehingga syarat mengenai pembayaran utang dapat terpenuhi. Syarat mengenai adanya hutang telah tampak jelas dengan adanya polis asuransi yang dimiliki kedua pemegang polis tersebut karena polis merupakan isi dari perjanjian tentang hak dan kewajiban para pihak salah satunya mengenai pembayaran premi asuransi dan *cash flow* yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi setelah jatuh tempo, dengan adanya polis asuransi dapat dikatakan sebagai bukti sempurna mengenai perjanjian asuransi, syarat tersebut juga merupakan pembuktian sederhana pada pembuktian di Pengadilan Niaga.

Hakim dalam menentukan kedudukan tertanggung atau termohon didasarkan pada perjanjian yang dilakukan antara tertanggung dan penanggung sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada polis asuransi Nomor Polis 00384/ BSI milik termohon I dan Nomor Polis 304/ BSI, sebagaimana dimaksud bahwa sebuah perjanjian asuransi dengan jangka waktu yang cukup lama akan mencantumkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan dibuat secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang otentik. Pada kepailitan, seperti telah disebutkan di atas bahwa dengan adanya bukti perjanjian tersebut, harus mengklasifikasikan pemegang polis dari beberapa macam kreditor pada kepailitan. Dilihat dari kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan, yang dimaksud pemegang hak jaminan adalah hak jaminan kebendaan berupa fidusia, jaminan, gadai, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Jaminan kebendaan berupa fidusia diatur pada Undang- undang No. 42 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda “ bila dilihat dari pemegang polis maka polis asuransi bukan merupakan jaminan fidusia karena fidusia bukan merupakan hak kepemilikan atas suatu benda, karena yang dimaksud benda pada jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, pengertian tersebut sesuai pada pasal 1 ayat (4) Undang- undang No. 42 Tahun 1999. Pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan tidak sesuai dengan kriteria dari perjanjian asuransi yang terdapat polis asuransi itu sendiri karena perjanjian hanya melibatkan para pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri, polis asuransi tersebut juga tidak dapat dimiliki dan dipindah tangankan kepada pihak lain maupun pihak ketiga, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi bukan sebagai jaminan fidusia yang termasuk kedalam jaminan istimewa yang dimiliki kreditor separatis. Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 pada ayat (1) menjelaskan penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lainnya. Pasal 27 ayat (3) juga menjelaskan hak yang didahulukan dari tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Kreditor separatis merupakan kreditor yang salah satunya pemegang jaminan gadai yang diatur pada pasal 1150 KUH Perdata “ gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan

kekuasaan kepada si berutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada berutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan “. Pasal 1152 KUH Perdata juga menjelaskan “ hak gadai atas benda- benda bergerak dan atas piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak “. Polis asuransi tidak berkaitan dengan gadai karena selain gadai merupakan benda bergerak tetapi polis juga tidak dapat dilakukan pelelangan.

Dikatakan sebagai kreditor separatis apabila memiliki hipotek yaitu “ suatu hak kebendaan atas benda- benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan” tercantum dalam pasal 1162 KUH Perdata, sedangkan polis asuransi tersebut bukan merupakan obyek dari hipotik karena benda tak bergerak yang dimaksud benda yang dapat dilekati oleh hak tanggungan.

Hak tanggungan pada kreditor separatis adalah Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu

terhadap kreditor-kreditor lain. Obyek dari hak tanggungan adalah tanah, sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa polis asuransi bukan termasuk kedalam kreditor separatis pemegang hak jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa pemegang polis asuransi bukan termasuk kedalam kreditor separatis karena kreditor separatis harus memiliki hak kebendaan, dimana hak kebendaan tersebut tidak berpengaruh dengan adanya kepailitan atau likuidasi karena kreditor dapat mengeksekusi hak tersebut.

Mencoba untuk mengklasifikasikan atau menjelaskan kreditor dengan hak istimewa atau *kreditor privelege* termasuk hak pemegang polis asuransi, kreditor dengan hak istimewa merupakan kreditor yang sudah tercantum secara jelas mengenai pembagian harta pailit seperti diatur pada pasal 1139 KUH Perdata, 1137 KUH Perdata, Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, dan hak pembayaran kurator atau dapat juga disebut fee kurator yang tercantum pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Klasifikasi terakhir yaitu kreditor konkuren yaitu kreditor yang mendapat bagian sisa setelah harta debitor dikurangi dari kreditor separatis dan kreditor *privelege*, meskipun mendapatkan bagian sisa dari harta debitor tapi pasal 1132 KUH Perdata telah mengatur bahwa pembagian kreditor konkuren berdasarkan *asas pari pasu prorata parte* yaitu sesuai dengan bagian masing-masing utang dari para kreditor, KUH perdata menafsirkan bahwa pembagian harta debitor sesuai dengan banyaknya harta, bukan hak pemegang jaminan ataupun kreditor yang diistimewakan.

Hakim Pengadilan Niaga melakukan pertimbangan putusan berdasarkan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yaitu Gustaf Sitanggang dan Pardamean Hutagalung, apabila hakim hanya mendasarkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditor dan debitor sesuai dengan perjanjian maka pemegang polis berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang hanya menerima pembagian harta PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife setelah pengurangan pajak, perusahaan reasuransi, tabungan karyawan, tanah, karena selain memiliki utang *cash flow* asuransi kepada pemegang polis juga memiliki utang terhadap pajak, perusahaan asuransi, tabungan karyawan, dan lain- lain. Padahal PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife pada fakta persidangan memiliki 825 pertanggungan dengan jumlah US \$ 924. 608. 44 dengan 508 orang pemegang polis dalam pertanggungan berbentuk dollar, hingga tahun 2000 tidak dapat dibayarkan. Dari fakta dan pertimbangan hakim tersebut hak dari pemegang polis asuransi dapat dikatakan terabaikan, karena pemegang polis selalu membayarkan premi sesuai dengan yang diperjanjikan pada perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Seharusnya hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangan kedudukan pemegang polis berdasarkan perjanjian asuransi yang dilakukan antara tertanggung dan penanggung, bila melihat Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian pada pasal 20 ayat (1) “ dengan tidak mengurangi berlakunya dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha, sebagaimana dimaksud pasal 18, maka menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan

dinyatakan pailit” yang dimaksud pada pasal tersebut bahwa menteri dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Pasal 20 ayat (2) Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan kedudukan pemegang polis selaku tertanggung atau pada KUH Perdata sebagai kreditor, pasal tersebut menyatakan “ hak pemegang polis asuransi atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama “, yang dimaksud dengan hak pada Undang- undang asuransi mengenai kepailitan yaitu dimana tertanggung memiliki hak secara legal yang didasarkan atas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung, karena hak merupakan hak memiliki tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²³ Pada pembagian harta pada kepailitan asuransi hak utama dilihat dari pengertian diatas bahwa tertanggung memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu dalam hal ini adalah pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi atas sesuatu yang telah menjadi milik tertanggung yaitu premi yang dibayarkan selama ini, sedangkan dimaksud dengan utama bahwa tertanggung merupakan prioritas dalam pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi pada kepailitan.

Apabila membandingkan anatar kreditor separatis dan pemegang polis asuransi sebagai tertanggung pada kepailitan yang memiliki hak utama yang

²³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada tanggal 17 januari 2012, pukul 10.02

didasarkan pada pasal 22 Undang- undang Usaha Perasuransian, maka kreditor separatis yang memiliki hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi kepailitan, tergolong apa yang disebut dengan separatisen²⁴, sedangkan bagi para pemegang polis asuransi adanya hak utama yang diberikan oleh Undang- undang akan muncul apabila perusahaan asuransi tersebut pailit, dan dalam pembagian harta, ia akan mendapatkan urutan yang diutamakan, sehingga hak utama pada kriteria kreditor separatis tidak terpenuhi.

Pada perusahaan asuransi yang dipailitkan, bahwa telah dijelaskan diatas hak utama akan muncul setelah adanya permohonan pailit pada perusahaan asuransi tersebut, bila melihat pada golongan kreditor *privilege* yaitu kreditor yang didahulukan pada pembagian harta pailit yang didasarkan atas undang- undang berdasarkan sifat piutangnya pada pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, apabila melihat pasal 1134 KUHPerdata” hak istimewa adalah hak yang oleh undang- undang diberikan kepada seorang berpiutang yang tingkanya lebih tinggi daripda orang berpiutang lainnya, semata- mata berdasarkan sifat piutangnya”, hak utama merupakan pembagian harta yang didasarkan pada sifatnya karena hak utama timbul karena adanya suatu kepailitan, dan pada pembagiannya hak utama didasarkan atas suatu undang- undang.

Adapun pembagian kreditor dalam hukum perdata umum pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak

²⁴ Sudargo Gutama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, ctk. Pertama, Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm. 91

jaminan kebendaan dan menurut undang- undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, dalam kepailitan yang dimaksud kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang- undang harus didahulukan piutangnya, seperti hak pemegang *privelege*, pemegang hak retensi dan sebagainya.²⁵ Adanya pemegang polis asuransi sebagai kreditor *privelege* atas perlindungan istimewa hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan- ketentuan tertentu dan proses- proses tertentu yang ditentukan oleh undang- undang, sebagai perbandingan pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang likudasi Bank dalam peraturan tersebut ditentukan urutan- urutan kreditor secara khusus untuk likuidasi bank pada pasal 23 yang salah satunya bahwa nasabah penyimpan dana yang jumlah pembayarannya ditentukan oleh tim likuidasi²⁶, apabila merujuk pada pemegang polis asuransi maka sebagai nasabah asuransi yang penyimpan dana pada perusahaan asuransi yang bertujuan sebagai suatu pengaihian resiko, dengan adanya perusahaan asuransi tersebut pailit maka pemegang polis berhak atas pembagian harta pailit yang utama dengan hak kreditor *privelege* atas pengembalian dana polis asuransi yang selama ini dibayarkan pada perusahaan.

Apabila melihat dari prepektif hak utama yang diberikan undang- undang maka pemegang polis asuransi dikatakan sebagai kreditor separatis, dimana kreditor tersebut sama halnya dengan kreditor *privelege*, saat terjadinya kepailitan maka pemegang polis asuransi akan mendapatkan pembagian harta pailit dari perusahaan asuransi sesuai dengan haknya, yaitu premi yang seharusnya dibayarkan, tanpa melihat hak tanggungan yang melekat atas hak kebendaan yang

²⁵ M. Hadi Subhan, *op. cit.* Hlm.32

²⁶ Ivinda Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, ctk. Kedua, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 107- 108

harus dimiliki kreditor separatis, dapat dikatakan hak antara kreditor separatis dan kreditor privelege sama, karena didasarkan atas hak yang telah diberikan undang-undang, hal tersebut yang menjadi dasar bahwa pemegang polis juga termasuk kedalam kreditor separatis.

Pada ilmu hukum terdapat *asas lex specialis gerogat legi generale* bila diartikan secara terpisah yaitu *lex generalis* merupakan hukum yang berlaku umum atau dasar, sedang *lex specialis* adalah hukum khusus yang menyimpang dari *lex generalis*. *Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*.²⁷ Dapat diartikan secara menyeluruh bahwa peraturan yang bersifat khusus dalam pengaturannya dapat mengalahkan peraturan yang bersifat umum atau *general*, tetapi peraturan yang bersifat umum merupakan dasar dari peraturan yang bersifat khusus. Apabila diklasifikasikan dari penjelasan tersebut diatas maka putusan hakim yang berdasarkan KUH Perdata merupakan *lex generalis* yang merupakan dasar dari hukum kepailitan itu sendiri, sedangkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang merupakan *lex specialis* yang mengatur segala hukum materil dan formil mengenai perasuransian, karena hanya mengatur mengenai perasuransian maka jelas bahwa Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan peraturan yang mengatur secara khusus asuransi.

Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berisi hukum materil dan hukum formil terdapat ketentuan- ketentuan yang mengandung asas- asas hukum peradilan. Akan tetapi

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ctk. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 122

kalau berbicara tentang asas penerapan asas perdailan pada kepailitan, hal utama yang dilihat adalah bagaimana penerapan asas- asas peradilan dalam proses kepailitan, putusan- putusan kepailitan, dan pelaksanaan putusan- putusan kepailitan jadi initynya dalah pada operasional hukum kepailitan itu sendiri, bukan sekedar dicantumkannya asas- asas peradilan dalam Undang- undang Kepailitan.²⁸

Dari putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst dapat dikatakan tidak menerapkan salah satu asas hukum *asas lex specialis derogat legi generale* karena dalam menjabarkan atau mempertimbangkan kedudukan pemegang polis asuransi didasarkan pada KUH Perdata bukan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Mengenai Usaha Perasuransian yang secara jelas pada isi pasal 20 ayat (2) Undang- undang tersebut menyebutkan kedudukan pemegang polis dalam kepailitan dan likuidasi, dapat disimpulkan pula bahwa hak utama yang melekat pada pemegang polis asuransi karena adanya suatu kepailitan, pada pembagian harta pailit merupakan hak utama yang diberikan Undang-undang yang tercantum pada Undang- Undang Usaha Perasuransian Pasal 20 ayat (2), hak utama yang muncul bagi tertanggung atas pailitnya perusahaan asuransi muncul atas Undang- undang Usaha Perasuransian, hak tersebut juga tercantum pada pasal 1134 KUH Perdata.

Karena dari sebuah badan peradilan diharapkan dapat terwujudnya sebuah keadilan, meskipun sebuah kedailan sukar untuk memberi batasannya, menurut Aristoteles terdapat dua macam keadilan salah satunya adalah *justicia distributia* (*distributive justice, verdelende atau begevendegerechtigheid*) menuntut bahwa

²⁸ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, Dan Pihak- Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.105

setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere* (*to each own*). Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya, sifatnya adalah proposional. *Justicia distributia* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menuntut apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat.²⁹ Dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Niaga yang merupakan corong dari Undang- undang atau sebagai ujung tombak penerapan peraturan pemerintah dalam kehidupan pada masyarakat.


I. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Niaga 17/ Pailit/ PN. Niaga/ Jkt.Pst memutuskan mengabulkan permohonan kedua pemohon tersebut, bahwa PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife dinyatakan pailit kedudukan para pemohon sebagai pemegang polis asuransi tidak dijelaskan secara terperinci, hal tersebut didasarkan atas perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Putusan tersebut tidak sepenuhnya benar dalam menentukan kedudukan pemegang polis asuransi karena bila merujuk pada pasal 1134 KUH Perdata, maka dapat dipertimbangkan bahwa pemegang polis asuransi dapat memiliki hak istimewa yang diberikan kepada seorang berpiutang oleh undang- undang didasarkan atas Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian pasal 20 ayat (2) bahwa pemegang polis asuransi dengan adanya kepailitan maka akan mendapatkan hak utama, tidak hanya didasarkan pada hak istimewa atau hak utama saja tetapi merujuk pada

²⁹ Sudikno Mertokusomo, *op.cit.* hlm. 72

asas- asas hukum yang ada yaitu *asas lex specialis derogat legi generale* yaitu KUH Perdata bersifat umum didasarkan pada perjanjian, kita ketahui bahwa asas hukum tersebut menyebutkan peraturan bersifat khusus dapat mengalahkan peraturan yang bersifat umum yaitu Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 pasal 20 ayat (2) mengenai Usaha Perasuransian yang menjelaskan kedudukan pemegang polis asuransi adalah hak utama.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan berdasarkan kreditor pada hukum kepailitan bahwa kedudukan pemegang polis asuransi adalah kreditor separatis yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa dalam pembagian harta pailit yang didasarkan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1992 tanpa melihat hak tanggungan kebendaan yang dikuasai oleh kreditor separatis.



10. Daftar Pustaka

Buku:

- A. Abbas Salim, *Dasar- dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- A. Hasyim Ali, *Pengantar Hukum Asuransi*, ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Bagus Irawan, *Aspek- Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, ctk Pertama, PT Alumni, Bandung, 2007
- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, Dan Pihak- Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, ctk. Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Ivida Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, ctk. Kedua, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, 2009
- M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, 1992
- M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek- Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1997
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Sudargo Gutama, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, ctk. Pertama, Citra Aditya, Bandung, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ctk. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang- undang No. 4 Tahun 1998*, ctk. Kedua, Grafiti, Jakarta, 2004

Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, ctk. Kedua, Jakarta, 2006

Peraturan :

Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Likudasi Bank

Internet :

<http://seputarasuransi.blog.com/2008/11/sejarah-asuransi-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011, pukul 19.16

http://www.produk-asuransi.com/konsep_dasar_asuransi_jiwa.html, diakses pada tanggal 21 Oktober 2011, pkl 21.00

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada tanggal 17 januari 2012, pukul 10.02